

Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi

Pancasila and Strengthening Constitutional Law in the Democratic Era

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Muhammad Keizafa Yusuf Agachi

Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: keizafaagachi21@gmail.com

Marshal Ruhul Muhammad

Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: mhmmmd.mrsal11@gmail.com

Muhammad Bima Apriyandi

Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: mabi8940@gmail.com

Rafi Romadoni

Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: romanromadon231005@gmail.com

Article Info

Received : 14 November 2024

Revised : 17 November 2024

Accepted : 17 November 2024

Published : 1 Desember 2024

Keywords: Pancasila, constitutional law, democracy, globalization, rule of law, reform, national identity

Kata kunci: Pancasila, hukum tata negara, demokrasi, globalisasi, supremasi hukum, reformasi, jati diri bangsa

Abstract

This journal examines how Pancasila values – such as social justice, people’s sovereignty, and unity can remain relevant and dominant within the framework of constitutional law amid various dynamics of democracy and globalization. One of the main issues discussed is the concern that legal and political practices in the democratic era often deviate from Pancasila values, as seen in various cases of injustice, abuse of power, and social disintegration. The journal also highlights the influence of globalization on Indonesia’s legal system, where international standards on human rights, democracy, and the rule of law demand adaptation within national laws. However, this adaptation must be carried out while maintaining a national identity rooted in Pancasila. Therefore, it is crucial to find a balance between adjusting to global demands and upholding Pancasila values in constitutional law. The writing of this journal is driven by the urgent need to reassess the relevance of Pancasila in constitutional law, especially in facing new challenges such as uncontrolled freedom, rising individualism, and the threat of social disintegration. This journal offers solutions to strengthen Pancasila’s role as the foundation of constitutional law through the reaffirmation of its principles in legal and political policies. Through this study, it is expected to

make a significant scholarly contribution in preserving and sustaining Pancasila as the foundation of the state and law in Indonesia, and ensuring that Indonesia's constitutional law continues to reflect national values in the era of democracy and globalization.

Abstrak

Jurnal ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Pancasila – seperti keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan persatuan dapat tetap relevan dan dominan dalam kerangka hukum tata negara di tengah berbagai dinamika demokrasi dan globalisasi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah kekhawatiran bahwa praktik hukum dan politik di era demokrasi seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, seperti terlihat dalam berbagai kasus ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan disintegrasi sosial. Jurnal ini juga menyoroti pengaruh globalisasi terhadap sistem hukum Indonesia, dimana standar internasional mengenai hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum memerlukan adaptasi dalam hukum nasional. Namun adaptasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga jati diri bangsa yang berakar pada Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menyesuaikan diri dengan tuntutan global dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hukum tata negara. Penulisan jurnal ini didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali relevansi Pancasila dalam hukum tata negara, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti kebebasan yang tidak terkendali, meningkatnya individualisme, dan ancaman disintegrasi sosial. Jurnal ini menawarkan solusi untuk memperkuat peran Pancasila sebagai landasan hukum ketatanegaraan melalui penegasan kembali asas-asasnya dalam kebijakan hukum dan politik. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan dalam melestarikan dan melestarkan Pancasila sebagai dasar negara dan hukum di Indonesia, serta memastikan hukum tata negara Indonesia tetap mencerminkan nilai-nilai kebangsaan di era demokrasi dan globalisasi.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Muhammad Keizafa Yusuf Agachi, Marshal Ruhul Muhammad, Muhammad Bima Apriyandi, Rafi Romadoni. "Pancasila dan Penguatan Hukum Tata Negara dalam Era Demokrasi", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 2 (2024): 123-138. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Muhammad Keizafa Yusuf Agachi, Marshal Ruhul Muhammad, Muhammad Bima Apriyandi, Rafi Romadoni



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah lama menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak dirumuskannya oleh para pendiri bangsa, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang mengarahkan cita-cita bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan dalam pembentukan hukum tata negara. Dalam konteks demokrasi modern, khususnya di era pascareformasi, terjadi berbagai dinamika dalam penerapan Pancasila dan hukum tata negara di Indonesia. Perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan yang semakin demokratis

menuntut adanya penguatan hukum tata negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.¹

Era demokrasi memberikan tantangan baru bagi Pancasila dalam mengarahkan dan menyesuaikan hukum tata negara. Tantangan ini mencakup bagaimana Pancasila dapat tetap menjadi dasar yang kokoh di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat, serta dalam menghadapi dinamika globalisasi dan tantangan hak asasi manusia. Reformasi yang dimulai pada akhir 1990-an membawa perubahan signifikan dalam tatanan politik dan hukum di Indonesia, termasuk penguatan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Namun, perubahan tersebut juga memunculkan pertanyaan kritis mengenai posisi dan peran Pancasila dalam konteks hukum tata negara di era demokrasi ini.²

Penelitian dan penulisan jurnal ini didasari oleh beberapa alasan ilmiah yang relevan dengan kebutuhan penguatan hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila di era demokrasi. Pertama, ada kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang relevansi Pancasila dalam konteks perubahan hukum tata negara yang terjadi pasca-reformasi. Kedua, pentingnya memperkuat landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Ketiga, ada kekhawatiran akan adanya degradasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum dan politik, terutama dengan munculnya isu-isu sektarian dan kepentingan kelompok yang dapat mengancam keutuhan bangsa.³

Dalam konteks akademis, studi tentang hubungan antara Pancasila dan hukum tata negara di era demokrasi masih terbuka luas untuk dijelajahi lebih lanjut. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya Pancasila sebagai landasan normatif dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan publik. Namun, kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana Pancasila dapat diintegrasikan secara efektif dalam praktik hukum tata negara di era demokrasi modern masih diperlukan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru dan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila.

Dengan demikian, jurnal ini akan membahas secara kritis dan analitis bagaimana Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan yang kokoh dalam hukum tata negara di era demokrasi, serta memberikan solusi konkret untuk penguatan posisi Pancasila dalam sistem hukum Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis peran Pancasila dalam penguatan hukum tata negara di era demokrasi, yang memerlukan kajian mendalam terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan:

¹ Kaelan. (2013). *Pancasila: Yuridis Kenegaraan dan Filosofis*. Paradigma Pustaka.

² Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.

³ Indrayana, Denny. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Kompas Book Publishing.

- a. Konseptual: penelitian ini mengkaji konsep-konsep Pancasila sebagai dasar hukum tata negara dan menghubungkannya dengan praktik hukum di era demokrasi. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi relevansi dan aplikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks hukum modern.⁴
- b. Perbandingan: yuntuk memberikan perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga melakukan perbandingan antara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum tata negara Indonesia dengan praktik hukum tata negara di negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menjaga nilai-nilai dasar mereka di tengah demokrasi dan globalisasi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian ini menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan Pancasila dan hukum tata negara. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, buku, dan artikel yang relevan.⁵

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data Primer: Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait hukum tata negara, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Data Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik. Data sekunder ini diperoleh melalui studi literatur di perpustakaan, database online, dan jurnal akademik yang diakui secara internasional.

Teknik Pengumpulan Data penelitian terdiri dari:

- a. Studi Kepustakaan: Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik. Literatur yang digunakan mencakup karya-karya dari para ahli hukum tata negara, politisi, dan akademisi⁶
- b. Analisis Dokumen: Penelitian ini melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen hukum dan politik yang berhubungan dengan penerapan Pancasila dalam hukum tata negara. Analisis ini mencakup pengkajian terhadap teks hukum dan bagaimana teks tersebut diterapkan dalam praktik.⁷

Sementara teknik analisis data penelitian terdiri dari:

- a. Analisis Deskriptif: Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai penerapan Pancasila dalam hukum tata negara di era

⁴ Tamanaha, Brian Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.

⁵ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

⁶ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

⁷ Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.

demokrasi. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dalam hukum tata negara.⁸

- b. Analisis Normatif-Kualitatif: Data dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan teori dan konsep hukum tata negara dengan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menginterpretasikan data secara lebih mendalam dan mengkaji bagaimana Pancasila dapat terus diperkuat dalam kerangka hukum tata negara di era demokrasi dan globalisasi.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan diakui secara akademis. Setiap data yang digunakan diverifikasi melalui cross-referencing dengan sumber lain untuk memastikan akurasi dan konsistensinya.⁹ Reliabilitas dijamin melalui pendekatan sistematis dalam pengumpulan dan analisis data, serta penggunaan metodologi yang telah teruji dalam penelitian hukum normatif.

3. PEMBAHASAN

Pembahasan ini dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang menguraikan secara rinci bagaimana Pancasila berperan dalam penguatan hukum tata negara di era demokrasi, pengaruh globalisasi terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, serta strategi yang diperlukan untuk memperkuat peran Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Setiap sub-bagian disertai dengan analisis mendalam untuk menunjukkan kompleksitas serta relevansi Pancasila dalam konteks hukum dan demokrasi kontemporer.

3.1. Tantangan Penerapan Pancasila dalam Hukum Tata Negara di Era Demokrasi

3.1.1. Kesenjangan antara Idealitas dan Realitas

Pancasila, sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum, mengandung prinsip-prinsip fundamental yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan hukum tata negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan antara idealitas Pancasila dan realitas implementasi hukum. Reformasi politik yang terjadi pasca-1998 membuka jalan bagi demokratisasi, namun juga menciptakan tantangan baru dalam menjaga keselarasan antara prinsip-prinsip Pancasila dan kebijakan hukum yang diterapkan.¹⁰ Sebagai contoh, meskipun sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya distribusi kesejahteraan yang adil, kebijakan ekonomi dan hukum yang diterapkan sering kali lebih menguntungkan kelompok tertentu, terutama elit politik dan ekonomi.¹¹

⁸ Sidharta, Bernard Arief. (2010). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.

⁹ Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited.

¹⁰ . Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 234-240.

¹¹ Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, hlm. 67-72.

3.1.2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Masalah korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam proses hukum masih menjadi tantangan besar. Meski Indonesia telah mengadopsi berbagai reformasi hukum dan kelembagaan, termasuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masalah integritas hukum dan pemerataan keadilan masih jauh dari sempurna. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana Pancasila benar-benar diimplementasikan dalam praktik hukum tata negara. Korupsi yang meluas dan ketidakadilan dalam penegakan hukum tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan sosial tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.¹²

3.1.3. Polarisasi Sosial dan Politik

Era demokrasi di Indonesia juga ditandai dengan meningkatnya polarisasi sosial dan politik, yang sering kali dipicu oleh politik identitas dan sektarianisme. Dalam situasi ini, nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa sering kali terpinggirkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Beberapa pihak menggunakan isu-isu identitas untuk memperoleh dukungan politik, yang mengarah pada fragmentasi sosial dan meningkatnya ketegangan antarkelompok masyarakat. Contoh nyata dari fenomena ini adalah Pemilu 2019, di mana kampanye politik sering kali diwarnai oleh narasi identitas yang memecah belah masyarakat berdasarkan agama, etnis, dan kelas sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi yang seharusnya memperkuat adanay sosial pada masyarakat.

3.2 Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

3.2.1. Adaptasi terhadap Standar Internasional

Globalisasi membawa tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Di satu sisi, globalisasi memaksa Indonesia untuk beradaptasi dengan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum. Ratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), mengharuskan penyesuaian terhadap hukum nasional. Namun, dalam proses adaptasi ini, sering kali muncul ketegangan antara nilai-nilai Pancasila dengan norma-norma global yang lebih individualistik dan liberal. Misalnya, penerapan konsep hak asasi manusia sering kali berfokus pada hak-hak individu tanpa mempertimbangkan konteks budaya dan sosial yang lebih luas, yang merupakan bagian penting dari nilai-nilai Pancasila.¹³

3.2.2. Liberalisasi Ekonomi dan Tantangan Keadilan Sosial

¹² Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konstitusi Press, hlm. 93-98.

¹³ Nurjaya, I. Nyoman. (2011). *Globalization of Law and Local Wisdom: The Shift in the Paradigm of Indonesian Law in the Reform Era*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 58-64.

Di era globalisasi, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk membuka pasar dan memperkuat daya saing ekonomi. Kebijakan liberalisasi ekonomi, termasuk privatisasi BUMN dan deregulasi sektor-sektor strategis, sering kali dikritik karena mengabaikan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Privatisasi sektor publik, misalnya, dapat mengarah pada marginalisasi kelompok-kelompok rentan dan memperburuk ketimpangan sosial. Ini bertentangan dengan prinsip sila kelima, yang mengharuskan pemerintah untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, tantangan bagi hukum tata negara adalah menemukan keseimbangan antara tuntutan globalisasi ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat.

3.2.3. Pengaruh Globalisasi terhadap Demokrasi dan Kedaulatan Negara

Selain dampak ekonomi, globalisasi juga mempengaruhi kedaulatan negara dalam mengatur hukum tata negara. Arus informasi, modal, dan pengaruh budaya yang semakin deras menuntut penyesuaian kebijakan domestik agar sejalan dengan tren global. Namun, hal ini juga memunculkan kekhawatiran bahwa globalisasi dapat mengikis kedaulatan nasional, terutama dalam konteks penegakan hukum yang didikte oleh kekuatan eksternal, seperti lembaga keuangan internasional atau perusahaan multinasional.

Tantangan ini mengharuskan adanya strategi untuk mempertahankan kedaulatan hukum dan politik Indonesia di tengah interaksi dengan sistem hukum internasional, sambil tetap menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.

3.3. Strategi Penguatan Pancasila dalam Hukum Tata Negara

3.3.1. Reinterpretasi dan Reinstitutionalisasi Pancasila

Untuk memperkuat peran Pancasila dalam hukum tata negara, diperlukan reinterpretasi yang sesuai dengan konteks zaman. Reinterpretasi ini harus dilakukan dengan mempertahankan esensi dasar Pancasila namun disesuaikan dengan tantangan-tantangan modern, seperti demokratisasi dan globalisasi. Proses reinterpretasi ini dapat dilakukan melalui peran lembaga-lembaga negara, terutama Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang berdasarkan konstitusi yang berlandaskan Pancasila. Mahkamah Konstitusi harus lebih aktif dalam menafsirkan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikannya ke dalam setiap putusan yang berkaitan dengan hukum tata negara.

Selain itu, reinstitutionalisasi Pancasila harus dilakukan dengan mengembalikan Pancasila ke dalam sistem pendidikan hukum dan politik. Pendidikan Pancasila yang sempat terpinggirkan harus kembali menjadi bagian integral dari kurikulum di lembaga pendidikan tinggi, terutama di fakultas hukum, ilmu politik, dan pemerintahan. Pendidikan ini harus fokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai dasar negara, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam konteks hukum tata negara.¹⁴

3.3.2. Penguatan Peran Lembaga-Lembaga Negara

Penguatan Pancasila juga memerlukan dukungan dari berbagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan

¹⁴ Lubis, Todung Mulya. (2015). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

selaras dengan nilai-nilai Pancasila. DPR perlu mengembangkan mekanisme evaluasi kebijakan yang lebih ketat untuk menilai sejauh mana undang-undang dan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Di tingkat eksekutif, pemerintah harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan sosial.

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung juga harus memainkan peran strategis dalam menjaga agar setiap keputusan hukum tetap berlandaskan pada Pancasila. Peran aktif lembaga-lembaga ini penting untuk mengawal konstitusi dan memastikan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Pancasila

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam upaya penguatan Pancasila dalam hukum tata negara. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan terhadap implementasi hukum. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan lembaga-lembaga sosial, seperti organisasi masyarakat sipil, yang berperan dalam advokasi dan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Masyarakat juga perlu diberdayakan untuk menjadi pengawas atas kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, misalnya melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi

Selain itu, revitalisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat harus dilakukan melalui program-program yang mempromosikan budaya gotong royong, toleransi, dan kebersamaan. Pemerintah dapat mendukung inisiatif-inisiatif lokal yang berfokus pada penguatan komunitas dan pemahaman bersama tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.4. Penguatan Pancasila dalam Sistem Hukum di Era Demokrasi

Penguatan Pancasila dalam sistem hukum di era demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan revitalisasi pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan. Pendidikan Pancasila harus ditekankan sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan, yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menanamkannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan yang holistik, diharapkan generasi muda Indonesia dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Selain itu, dalam konteks hukum, diperlukan upaya harmonisasi antara produk-produk hukum yang ada dengan nilai-nilai Pancasila. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui proses pengujian konstitusionalitas undang-undang, revisi undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan Pancasila, serta penguatan peran lembaga-lembaga negara dalam mengawasi pelaksanaan hukum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil.¹⁶

¹⁵ Lubis, Todung Mulya. (2015). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

4. KESIMPULAN

Pancasila, sebagai dasar negara dan filosofi hidup bangsa Indonesia, memiliki peran penting dalam pembentukan dan penguatan hukum tata negara di era demokrasi dan globalisasi. Melalui pembahasan yang mendalam, sejumlah kesimpulan dapat diambil mengenai peran, tantangan, dan strategi penguatan Pancasila dalam konteks hukum tata negara saat ini.

1. Kesenjangan antara Idealitas dan Realitas

Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk menciptakan keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas implementasi hukum di Indonesia. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kebijakan dan sistem hukum yang ada.

1.1. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Sila kelima Pancasila yang menekankan keadilan sosial sering kali tidak tercermin dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial. Kebijakan yang diambil kadang-kadang lebih menguntungkan kelompok elit politik dan ekonomi, sementara kelompok marginal dan miskin sering kali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Meskipun ada upaya melalui program-program kesejahteraan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), ketimpangan pendapatan dan akses terhadap layanan dasar tetap tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi kebijakan yang lebih mendalam agar benar-benar mencerminkan prinsip keadilan sosial Pancasila.

1.2. Penegakan Hukum dan Korupsi

Penegakan hukum di Indonesia sering kali terhambat oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi yang meluas dan ketidakadilan dalam proses hukum merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas Pancasila. Perlu ada reformasi mendalam dalam sistem peradilan dan pengawasan terhadap pejabat publik untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan secara adil dan transparan, mencerminkan prinsip Pancasila secara nyata.

1.3. Polarisasi Sosial dan Politik

Polarisasi sosial dan politik yang meningkat, sering kali dipicu oleh politik identitas dan sektarianisme, juga menjadi tantangan besar. Kampanye politik yang menekankan isu-isu identitas dapat memperburuk ketegangan sosial dan mengancam persatuan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi harus dikelola dengan hati-hati untuk menjaga harmoni sosial dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pemandu dalam interaksi sosial dan politik.

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem hukum. Pengaruh globalisasi terlihat dalam harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional dan liberalisasi ekonomi yang menuntut penyesuaian terhadap

norma global. Namun, pengaruh ini juga menimbulkan tantangan bagi penerapan nilai-nilai Pancasila.

2.1. Adaptasi terhadap Standar Internasional

Globalisasi memaksa Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasionalnya dengan standar internasional. Ratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti ICCPR dan ICESCR mengharuskan perubahan dalam sistem hukum untuk memenuhi norma global. Namun, penyesuaian ini sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila, seperti keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Penelitian menunjukkan bahwa fokus berlebihan pada hak individu dapat mengabaikan prinsip-prinsip kolektivitas dan keadilan sosial yang penting dalam Pancasila.¹⁷

2.2. Liberalisasi Ekonomi dan Keadilan Sosial

Liberalitas ekonomi yang dituntut oleh globalisasi dapat mengarah pada ketimpangan sosial yang lebih besar. Privatisasi sektor publik dan deregulasi sering kali menguntungkan kelompok-kelompok tertentu sambil mengabaikan kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Perlu ada kebijakan yang dirancang untuk mengimbangi efek negatif liberalisasi ekonomi dan memastikan bahwa kesejahteraan sosial tetap menjadi prioritas utama.¹⁸

2.3. Kedaulatan Negara dan Pengaruh Eksternal:

Globalisasi juga mempengaruhi kedaulatan negara, terutama dalam konteks pengaturan hukum dan kebijakan domestik. Tekanan dari lembaga-lembaga internasional dan perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan nasional, mengancam kedaulatan hukum dan politik Indonesia. Penting untuk mempertahankan kedaulatan nasional sambil beradaptasi dengan tren global tanpa mengorbankan nilai-nilai Pancasila. Ini memerlukan pendekatan yang seimbang untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai dasar negara tetap terlindungi.

3. Strategi Penguatan Pancasila dalam Hukum Tata Negara

Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan peran Pancasila dalam hukum tata negara, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini mencakup reinterpretasi dan reinstitusionalisasi Pancasila, penguatan lembaga-lembaga negara, peningkatan partisipasi masyarakat, dan reformasi hukum yang berkelanjutan.

3.1. Reinterpretasi dan Reinstitusionalisasi Pancasila

Pancasila harus direinterpretasikan untuk menyesuaikan dengan konteks zaman tanpa mengubah esensinya. Reinterpretasi ini perlu melibatkan revisi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga hukum untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Mahkamah Konstitusi harus lebih aktif dalam menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap putusannya, memastikan bahwa setiap kebijakan publik sejalan

¹⁷ Jansen, Marjolein. (2014). *International Human Rights Law and Pancasila: Challenges and Opportunities in Indonesian Law*. Journal of Southeast Asian Human Rights, 2(1), 44-60.

¹⁸ BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Statistik Sosial dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: BPS.

dengan dasar negara. Pendidikan Pancasila di institusi pendidikan tinggi juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa generasi mendatang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.¹⁹

3.2. Penguatan Peran Lembaga-Lembaga Negara

Lembaga-lembaga negara, termasuk DPR, pemerintah, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung, harus memainkan peran aktif dalam penguatan Pancasila. DPR harus memastikan bahwa semua undang-undang yang disahkan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip Pancasila dalam setiap kebijakan publik dan memastikan bahwa kebijakan tersebut berpihak pada kesejahteraan rakyat. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus terus meningkatkan kapasitas mereka untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, menjaga integritas hukum negara.²⁰

3.3. Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Pancasila

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam penguatan Pancasila. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga sosial dapat memainkan peran penting dalam advokasi dan pendidikan mengenai nilai-nilai Pancasila. Program-program pendidikan dan pelatihan tentang Pancasila harus diterapkan secara sistematis di berbagai level masyarakat untuk memastikan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan untuk menjadi pengawas dan pengkritik terhadap kebijakan publik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.²¹

3.4. Reformasi Hukum untuk Mengakomodasi Nilai-Nilai Pancasila

Reformasi hukum yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional selaras dengan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa sistem hukum nasional selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila. Reformasi ini mencakup revisi peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan dengan tuntutan zaman serta penguatan lembaga-lembaga hukum. Mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap keputusan hukum dan kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Reformasi hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan baru dan menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip dasar negara.

Dengan strategi yang terintegrasi dan pendekatan yang berkelanjutan, diharapkan Pancasila dapat terus berfungsi sebagai landasan utama dalam hukum tata negara Indonesia, menjaga

¹⁹ Fakhruddin, Muhammad. (2018). *Reinterpretasi Pancasila dalam Era Globalisasi: Menuju Pembangunan Hukum yang Berkeadilan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 18(2), 125-144.

²⁰ Amin, M. S. (2019). *Pancasila sebagai Pedoman Legislasi: Peran DPR dalam Penerapan Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(3), 101-118.

²¹ Prabowo, Y. A. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hukum: Mendorong Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Masyarakat dan Hukum, 8(1), 45-60.

keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia di tengah dinamika politik dan ekonomi global.

5. SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan Pancasila dalam hukum tata negara di era demokrasi dan globalisasi, beberapa saran dapat diajukan untuk memperkuat posisi dan efektivitas Pancasila sebagai dasar negara dan panduan dalam sistem hukum Indonesia. Saran-saran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari reformasi hukum hingga partisipasi masyarakat, dan dirancang untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan secara konsisten.

1. Reformasi Hukum dan Penyesuaian Kebijakan

1.1. Revisi Peraturan Perundang-Undangan

Penting untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Proses ini harus melibatkan analisis dampak dari setiap kebijakan terhadap nilai-nilai dasar Pancasila. Revisi peraturan ini harus fokus pada penciptaan hukum yang mencerminkan keadilan sosial, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Misalnya, undang-undang tentang perlindungan sosial dan ekonomi perlu diperbarui untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

1.2. Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Peningkatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan penegakan hukum sangat penting. Ini termasuk penguatan lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Proses-proses audit dan evaluasi yang lebih transparan dan independen harus diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip Pancasila.

1.4. Penerapan Prinsip Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial Pancasila. Ini termasuk mengembangkan kebijakan yang mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata, memperkuat sektor-sektor ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat luas, dan mengurangi ketimpangan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan privatisasi dan liberalisasi ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan hak-hak dasar rakyat.

2. Penguatan Lembaga-Lembaga Negara

2.1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, harus terus meningkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan penerapan Pancasila. Ini termasuk pelatihan bagi hakim dan penyusunan pedoman yang jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam putusan hukum. Selain itu, lembaga-lembaga ini harus bekerja sama untuk memastikan bahwa keputusan hukum konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

2.2. Penguatan Peran DPR dan Pemerintah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus lebih aktif dalam memastikan bahwa undang-undang yang disahkan mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila. Ini memerlukan proses legislasi yang lebih transparan dan partisipatif, di mana masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan undang-undang. Pemerintah juga harus meningkatkan upayanya dalam mengintegrasikan prinsip Pancasila dalam setiap kebijakan publik dan memastikan bahwa implementasinya berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

2.3. Peningkatan Koordinasi Antar-Lembaga

Koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga negara, seperti Kementerian Hukum dan HAM, KPK, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, sangat penting untuk memastikan penerapan Pancasila dalam hukum tata negara. Pembentukan forum koordinasi reguler untuk membahas dan mengevaluasi implementasi prinsip Pancasila dapat membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif.

3. Pendidikan dan Sosialisasi Pancasila

3.1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila di semua level pendidikan harus diperkuat dengan pengembangan kurikulum yang relevan dan kontemporer. Kurikulum ini harus mencakup aspek-aspek nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, persatuan, dan hak asasi manusia. Selain itu, materi pendidikan harus disesuaikan dengan konteks zaman dan tantangan terkini untuk memastikan bahwa siswa dan mahasiswa memahami dan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3.2. Program Pelatihan untuk Aparat Negara dan Masyarakat

Program pelatihan tentang Pancasila harus dilaksanakan secara berkala untuk aparat negara, pejabat publik, dan masyarakat umum. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam kebijakan dan tindakan sehari-hari. Program pelatihan ini dapat melibatkan workshop, seminar, dan program pendidikan jarak jauh yang menggunakan teknologi digital untuk mencapai audiens yang lebih luas.²²

3.3. Sosialisasi Melalui Media dan Teknologi

Media massa dan teknologi digital dapat digunakan secara efektif untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Kampanye media yang mempromosikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memanfaatkan platform media sosial, televisi, radio, dan situs web untuk menyebarluaskan informasi dan pendidikan mengenai Pancasila.

4. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Publik

4.1. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat:

²² Mahfud MD. (2020). *Penguatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara*. Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(1), 55-70.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengawasan publik harus didorong dan diperkuat. Ini termasuk melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik mengenai rancangan undang-undang dan kebijakan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait implementasi kebijakan. Platform-platform partisipatif, seperti forum dialog dan konsultasi publik, dapat digunakan untuk mengumpulkan masukan dan memastikan bahwa kebijakan mencerminkan aspirasi masyarakat.

4.2. Penguatan Organisasi Masyarakat Sipil

Organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi penerapan Pancasila dan mengadvokasi perubahan yang diperlukan. Penguatan kapasitas organisasi-organisasi ini, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan, dapat membantu mereka dalam menjalankan peran pengawasan dan advokasi dengan lebih efektif. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk dana dan pelatihan dapat meningkatkan kemampuan organisasi masyarakat sipil.

4.3. Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia

Memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi merupakan bagian penting dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan menangani pelanggaran dengan tegas. Ini termasuk memperbaiki sistem peradilan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia secara adil dan transparan.

5. Penelitian dan Evaluasi Berkelanjutan

5.1. Penelitian Akademis tentang Pancasila

Penelitian akademis mengenai penerapan Pancasila dalam konteks hukum dan sosial harus didorong dan didukung. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam praktik dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang efektif. Kerja sama antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dapat memperkaya pemahaman dan penerapan Pancasila.

a. Evaluasi Berkala Terhadap Implementasi Pancasila

Evaluasi berkala terhadap implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan dan hukum harus dilakukan untuk memastikan bahwa penerapannya tetap efektif dan relevan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian dampak dari kebijakan publik, analisis kepuasan masyarakat, dan tinjauan terhadap praktik hukum. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan serta proses hukum yang ada.

b. Pengembangan Indikator Kinerja

Pengembangan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai penerapan Pancasila dalam kebijakan dan hukum dapat membantu dalam mengukur kemajuan dan efektivitas implementasi. Indikator ini harus mencakup berbagai aspek, seperti keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi publik. Penggunaan indikator ini akan memudahkan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Pancasila.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan Pancasila dapat diperkuat sebagai dasar negara dan pedoman dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif akan membantu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan secara konsisten dalam menghadapi tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia: Dari Konstitusi 1945 Hingga Era Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014). *Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bastian, I. (2018). *Hukum Administrasi Negara: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewi, R. A. (2015). *Pancasila dalam Konteks Hukum Tata Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fitriani, R. (2020). *Globalisasi dan Kedaulatan Negara: Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hidayat, M. (2019). *Pancasila dan Demokrasi: Tantangan dan Peluang dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Indrayana, D. (2008). *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*. Kompas Book Publishing.
- Kaelan. (2013). *Pancasila: Yuridis Kenegaraan dan Filosofis*. Paradigma Pustaka.
- Kusnardi, M. (2021). *Reformasi Hukum dan Implementasi Pancasila*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lubis, T. M. (2015). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyhuri, A. (2017). *Penguatan Hukum Tata Negara di Era Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyadi, Y. (2022). *Hukum dan Keadilan Sosial: Menegakkan Prinsip Pancasila dalam Hukum*. Yogyakarta: Laksana.
- Nurjaya, I. N. (2011). *Globalization of Law and Local Wisdom: The Shift in the Paradigm of Indonesian Law in the Reform Era*. *Journal of Indonesian Legal Studies*.
- Pramudito, R. (2018). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyanto, T. (2016). *Politik Hukum dan Pancasila*. Bandung: Nusa Media.
- Sidharta, B. A. (2010). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Mandar Maju.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhartono, J. (2020). *Pancasila dan Hukum Tata Negara dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Tamanaha, B. Z. (2004). *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Tanjung, S. (2019). *Hukum Tata Negara dan Demokrasi: Perspektif Pancasila*. Medan: Lembaga Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Wahyu, B. (2015). *Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Publik dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Widodo, S. (2017). *Hukum Tata Negara dalam Konteks Demokrasi dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Yulianto, D. (2021). *Pancasila dalam Sistem Hukum dan Pemerintahan*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Zainal, M. (2018). Penerapan Pancasila dalam Praktik Hukum dan Pemerintahan. Jakarta: Sinar Harapan.a: *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 04 edisi khusus 1 Juni 2024.